



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **WAHYUDI Bin KARMUJI;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sendangcoyo RT. 02 RW. 03 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SMP Lulus;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **LISTIAWAN Bin SUKARDI.;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Deles Ds. Sendangcoyo RT.02 RW.03 Kecamatan Lase Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA Lulus;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN.;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Oktober 1989.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Sendangcoyo RT. 03 RW. 03 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP Lulus;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **KARJAN Bin DJUADI (Alm);**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tgl lahir : 27 Tahun/17 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sendangcoyo RT.03/RW.03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD Lulus;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2018;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 19 Mei 2018, Nomor: SP.Han/41/V/2018/Reskrim sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018, Nomor B-21 / 0.3.2/Epp.2/05/2018, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2018, Nomor: Print.707/0.3.2/Ep.2/07/2018, sejak tanggal 4 Juli 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Juli 2018, Nomor: 90/Pen.Pid/2018/PN Rbg, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 90/Pen.Pid/2018/PN Rbg, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan Tanggal 9 Oktober 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor B-67/0.3.21/Ep.2/07/2018, beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg, Tanggal 12 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg, Tanggal 12 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm) beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM-32/0.3.21/Ep.2/07/2018 yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama - sama telah melakukan main judi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang diatur dalam Pasal 303 Bis (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm) dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima bulan)** yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bebaran angka / tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu,
- 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lepek / bantalan dadu,
- 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok).

**Semuanya Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa mereka Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm) serta Saksi SURYONO Bin DJAJIN ( diajukan dalam berkas perkara terpisah ) , pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam warung milik Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI turut tanah Desa Sendangcoyo RT. 002 RW. 003 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu“, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, pada awalnya kegiatan Terdakwa I WAHYUDI membuka warungnya untuk berjualan kopi dan pada waktu itu datang Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN serta Saksi SURYONO untuk membeli kopi di warung milik Terdakwa I KARMUJI lalu selesai Terdakwa I WAHYUDI melayani pesanan kopi setelah itu Terdakwa I WAHYUDI mengajak Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN serta Saksi SURONO untuk melakukan permainan judi dadu lalu mereka menyetujui ajakan tersebut kemudian tanpa ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi dadu di dalam warung milik Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI turut tanah Desa Sendangcoyo RT. 002 RW. 003 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang lalu Terdakwa I WAHYUDI bertindak sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu dengan dibantu oleh Saksi SURONO yang bertugas untuk menggopyok dadu dan mengambil atau membayar uang tombakan dari para penombok kemudian Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN mempunyai peranan sebagai penombok;
- Kemudian permainan judi dadu tersebut dimulai dengan cara pada awalnya Terdakwa I WAHYUDI bertindak sebagai bandar duduk bersila dengan membuka bebaran yang bergambar mata dadu mulai dari mata dadu pentol satu sampai dengan mata dadu pentol enam lalu Saksi SURONO atas perintah Terdakwa I WAHYUDI sebagai penggopyok dadu tersebut menggopyok 3 (tiga) buah mata dadu yang diatas lepek yang ditutupi oleh tempurung kelapa setelah itu Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN bertindak sebagai penombok mulai memasang uang taruhannya diatas bebaran mata dadu pentol satu sampai pentol enam sesuai dengan yang dipilihnya dengan besaran uang taruhan bebas sesuai keinginan dari penombok masing – masing setelah itu Saksi SURONO selaku penggopyok dadu tersebut membuka tempurung kelapa yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu, Apabila 1 (satu) mata dadu yang cocok maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 1 (satu) kali, Apabila 2 (dua) mata dadu yang cocok maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 2 (dua) kali dan Apabila 3 (tiga) mata dadu yang cocok maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 3 (tiga) kali, maka Terdakwa I WAHYUDI sebagai Bandar harus membayar kemenangan dari para penombok Terdakwa II

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN ;

- Kemudian apabila mata dadu yang dipasang oleh para penombok Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN bertindak sebagai penombok tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar di ke tiga mata dadu tersebut maka uang pasangan dari para penombok Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN menjadi milik Bandar Terdakwa I WAHYUDI begitu seterusnya dalam permainan judi dadu tersebut sehingga dalam permainan judi dadu tersebut adalah sifatnya hanya untung – untung saja tidak bisa ditentukan mata dadu pentol berapa yang akan keluar dan siapa yang akan menjadi pemenangnya ;
- Kemudian pada saat permainan judi dadu tersebut sudah berjalan beberapa putaran ditangkap oleh Saksi SUKARDI, Saksi AGUS ABDUL MAHMUD dan Saksi BAYU KURNIAWAN anggota Kepolisian Resort Rembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di dalam warung milik Terdakwa I WAHYUDI telah ada permainan judi dadu dan pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bebaran angka / tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lepek / bantalan dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok) dan uang tunai sebesar Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) selanjutnya para Terdakwa dan Saksi SURONO serta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resort Rembang untuk proses hukum lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm) serta Saksi SURYONO Bin DJAJIN ( diajukan dalam berkas perkara terpisah ) , pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam warung milik Terdakwa I

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Bin KARMUJI turut tanah Desa Sendangcoyo RT. 002 RW. 003 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu “, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, pada awalnya kegiatan Terdakwa I WAHYUDI membuka warungnya untuk berjualan kopi dan pada waktu itu datang Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN serta Saksi SURYONO untuk membeli kopi di warung milik Terdakwa I KARMUJI lalu selesai Terdakwa I WAHYUDI melayani pesanan kopi setelah itu Terdakwa I WAHYUDI mengajak Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN serta Saksi SURONO untuk melakukan permainan judi dadu lalu mereka menyetujui ajakan tersebut kemudian tanpa ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi dadu di dalam warung milik Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI turut tanah Desa Sendangcoyo RT. 002 RW. 003 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang lalu Terdakwa I WAHYUDI bertindak sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu dengan dibantu oleh Saksi SURONO yang bertugas untuk menggopyok dadu dan mengambil atau membayar uang tombakan dari para penombok kemudian Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN mempunyai peranan sebagai penombok;
- Kemudian permainan judi dadu tersebut dimulai dengan cara pada awalnya Terdakwa I WAHYUDI bertindak sebagai bandar duduk bersila dengan membuka bebaran yang bergambar mata dadu mulai dari mata dadu pentol satu sampai dengan mata dadu pentol enam lalu Saksi SURONO atas perintah Terdakwa I WAHYUDI sebagai penggopyok dadu tersebut menggopyok 3 (tiga) buah mata dadu yang diatas lepek yang ditutupi oleh tempurung kelapa setelah itu Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN bertindak sebagai penombok mulai memasang uang taruhannya diatas bebaran mata dadu pentol satu sampai pentol enam sesuai dengan yang dipilihnya dengan besaran uang taruhan bebas sesuai keinginan dari penombok masing –

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing setelah itu Saksi SURONO selaku penggopyok dadu tersebut membuka tempurung kelapa yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu, Apabila 1 (satu) mata dadu yang cocok maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 1 (satu) kali, Apabila 2 (dua) mata dadu yang cocok maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 2 (dua) kali dan Apabila 3 (tiga) mata dadu yang cocok maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 3 (tiga) kali, maka Terdakwa I WAHYUDI sebagai Bandar harus membayar kemenangan dari para penombok Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN ;

- Kemudian apabila mata dadu yang dipasang oleh para penombok Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN bertindak sebagai penombok tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar di ke tiga mata dadu tersebut maka uang pasangan dari para penombok Terdakwa II LISTIAWAN, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA dan Terdakwa IV KARJAN menjadi milik Bandar Terdakwa I WAHYUDI begitu seterusnya dalam permainan judi dadu tersebut sehingga dalam permainan judi dadu tersebut adalah sifatnya hanya untung – untungan saja tidak bisa ditentukan mata dadu pentol berapa yang akan keluar dan siapa yang akan menjadi pemenangnya ;
- Kemudian pada saat permainan judi dadu tersebut sudah berjalan beberapa putaran ditangkap oleh Saksi SUKARDI, Saksi AGUS ABDUL MAHMUD dan Saksi BAYU KURNIAWAN anggota Kepolisian Resort Rembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di dalam warung milik Terdakwa I WAHYUDI telah ada permainan judi dadu dan pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar beberan angka / tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lepek / bantalan dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok) dan uang tunai sebesar Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) selanjutnya para Terdakwa dan Saksi SURONO serta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resort Rembang untuk proses hukum lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

**1. AGUS ABDUL MAHMUD Bin SUTIKNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis dadu yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22.30 wib di warung kopi milik sdr.Wahyudi turut tanah Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut karena adanya informasi dari masyarakat, lalu Saksi menelusuri/menyelidiki tentang kebenaran informasi tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) hari dan ternyata benar, sehingga Saksi bersama satu tiem Resmob Polres Rembang yang terdiri 10 (sepuluh) orang tetapi yang melakukan penangkapan hanya 5 (lima) orang yang lain mengawasi di sekitar lokasi warung dimana Para Terdakwa bermain dadu lalu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanya kepada Para Terdakwa bahwa yang menjadi bandarnya yaitu Wahyudi bin Karmuji;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian permainan judi dadu tersebut yaitu pertama-tama seorang bandar menggelar bebaran yang terbuat dari kain yang sudah diberi tanda gambar mata dadu dilantai tongkrongan dan meletakkan tiga buah mata dadu dibantal kemudian di kopyok kemudian para penombok pasang gambar dengan taruhan uang sesuai keinginannya selanjutnya dibuka apabila ada yang dapat sesuai gambar yang keluar dapat taruhannya apabila tidak dapat sesuai dengan gambar maka uang taruhannya menjadi milik bandar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Penombok/pemasang tidak ada minimal pemansangan tapi bebas terserah masing-masing penombok dan setiap para penombok keluar angkanya langsung diberikan uangnya.
- Bahwa saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar bleberan angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok), 1 (satu) buah lepek /bantalan dadu dan Uang tunai Rp403.000,00(empat ratus tiga ribu rupiah) yang semuanya ditemukan didepan dimana Para Terdakwa sedang bermain judi jenis dadu;
- Bahwa warung yang dipakai bermain judi jenis dadu oleh Para Terdakwa adalah rumah sdr. Wahyudi bin Karmuji (Terdakwa I);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis dadu di warung milik Wahyudi bin Karmuji desa Sendangcoyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sudah 3 (tiga) minggu dan berdasarkan informasi masyarakat jika permainan judi berlangsung setiap hari ditempat itu;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa untuk keluarnya angka dari perjudian jenis dadu tersebut tidak bisa dipastikan karena sifatnya untung-untungan saja dan apabila nomor tombokannya keluar maka yang membayar adalah Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. BAYU KURNIAWAN, SH Bin SOEKIRNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis dadu yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22.30 wib di warung kopi milik sdr.Wahyudi turut tanah Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut karena adanya informasi dari masyarakat, lalu Saksi menelusuri/menyelidiki tentang kebenaran informasi tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) hari dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata benar, sehingga Saksi bersama satu tiem Resmob Polres Rembang yang terdiri 10 (sepuluh) orang tetapi yang melakukan penangkapan hanya 5 (lima) orang yang lain mengawasi di sekitar lokasi warung dimana Para Terdakwa bermain dadu lalu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanya kepada Para Terdakwa bahwa yang menjadi bandarnya yaitu Wahyudi bin Karmuji;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian permainan judi dadu tersebut yaitu pertama-tama seorang bandar menggelar bebaran yang terbuat dari kain yang sudah diberi tanda gambar mata dadu dilantai tongkrongan dan meletakkan tiga buah mata dadu dibantalan kemudian di kopyok kemudian para penombok pasang gambar dengan taruhan uang sesuai keinginannya selanjutnya dibuka apabila ada yang dapat sesuai gambar yang keluar dapat taruhannya apabila tidak dapat sesuai dengan gambar maka uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa untuk Penombok/pemasang tidak ada minimal pemansangan tapi bebas terserah masing-masing penombok dan setiap para penombok keluar angkanya langsung diberikan uangnya.
- Bahwa saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar blebaran angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok), 1 (satu) buah lepek /bantalan dadu dan Uang tunai Rp403.000,00(empat ratus tiga ribu rupiah) yang semuanya ditemukan didepan dimana Para Terdakwa sedang bermain judi jenis dadu;
- Bahwa warung yang dipakai bermain judi jenis dadu oleh Para Terdakwa adalah rumah sdr. Wahyudi bin Karmuji (Terdakwa I);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis dadu di warung milik Wahyudi bin Karmuji desa Sendangcoyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sudah 3 (tiga) minggu dan berdasarkan informasi masyarakat jika permainan judi berlangsung setiap hari ditempat itu;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa untuk keluarnya angka dari perjudian jenis dadu tersebut tidak bisa dipastikan karena sifatnya untung-untungan saja dan apabila nomor tombokannya keluar maka yang membayar adalah Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bleberan angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok);
- 1 (satu) buah lepek /bantalan dadu;
- Uang tunai Rp.403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI:**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22.30 wib di warung kopi milik Terdakwa turut tanah Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2017 sekitar Pukul 20.00 Wib (habis sholat tarawih) Terdakwa mulai membuka warung kopi milik Terdakwa kemudian ada teman-teman Terdakwa yang datang ke warung kopi milik saya awalnya mau membeli kopi, setelah Terdakwa selesai memberikan kopi sesuai pesanan, kemudian Terdakwa mempunyai ide main dadu dan para pemain setuju;
- Bahwa setelah para pemain setuju hingga akhirnya terjadilah kesepakatan bermain dan dalam permainan Terdakwa sempat memerintah saudara Suryono Bin Jayin untuk membantu Terdakwa yaitu untuk mengopyok dadu, sedangkan saya bertugas menarik uang milik para penombok yang cocok, hingga permainan berjalan berulang-ulang dan Terdakwa menyuruh Suryono Bin Jayin untuk membantu mengopyok dadu apabila Terdakwa menang yang bersangkutan Terdakwa kasih imbalan, namun pada saat permainan perjudian jenis dadu berjalan tiba-tiba Terdakwa dan teman-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman diamankan oleh petugas Polres Rembang lalu diserahkan ke Penyidik Polres Rembang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang mempunyai ide sehingga bermain judi jenis dadu adalah Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut pertama-tama bandar mengocak mengocok mata dadu di atas lepek dan ditutup dengan batok kelapa /tempurung, setelah mata daduselesai di kopyok, para penombokbarumelakukan penombokan dengan menggunakan taruhan uang sesuai keinginan penombok dan apabila angka dadu yang keluar sesuai para penombok, apabila yang keluar 1 (satu) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 2 (dua) kali. dan apabila 3 (tiga) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 3 (tiga) kali. Dan apa bila penombok tidak cocok uang menjadi milik bandar;
- Bahwa untuk taruhannya jumlahnya tidak terbatas;
- Bahwa modal awal Terdakwa sebesar Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1(satu) lembar bleberan angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok), 1 (satu) buah lepek /bantalan dadu, Uang tunai Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan teman-teman yang Terdakwa ajak main judi jenis dadu karena teman atau tetangga dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) adalah uang dari hasil permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

## **Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI;**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis dadu pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22.30 wib di warung kopi milik Terdakwa I Wahyudi Bin Karmuji turut tanah Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 Wib (habis sholat tarawih) Terdakwa I Wahyudi Bin Karmuji mulai membuka warung kopi miliknya kemudian ada teman-teman termasuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang datang ke warung kopi milik Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji awalnya mau membeli kopi, setelah Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji selesai memberikan kopi sesuai pesanan, kemudian Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji mempunyai ide main dadu dan para pemain setuju;

- Bahwa setelah para pemain setuju hingga akhirnya terjadilah kesepakatan bermain dan dalam permainan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji sempat memerintah saudara Suryono Bin Jayin untuk membantu Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji yaitu untuk mengopyok dadu, sedangkan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji bertugas menarik uang milik para penombok yang cocok, hingga permainan berjalan berulang-ulang dan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji menyuruh Suryono Bin Jayin untuk membantu mengopyok dadu apabila Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji menang yang bersangkutan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji mengasih imbalan, namun pada saat permainan perjudian jenis dadu berjalan tiba-tiba Terdakwa dan teman-teman diamankan oleh petugas Polres Rembang;
- Bahwa yang mempunyai ide sehingga bermain judi jenis dadu yaitu Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut pertama-tama bandar mengocak mengocok mata dadu di atas lepek dan ditutup dengan batok kelapa /tempurung, setelah mata daduselesai di kopyok, para penombokbarumelakukan penombokan dengan menggunakan taruhan uang sesuai keinginan penombok dan apabila angka dadu yang keluar sesuai para penombok, apabila yang keluar 1 (satu) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 2 (dua) kali. dan apabila 3 (tiga) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 3 (tiga) kali. Dan apa bila penombok tidak cocok uang menjadi milik bandar;
- Bahwa untuk taruhannya jumlahnya tidak terbatas;
- Bahwa modal awal Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya srabutan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1(satu) lembar bleberan angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok), 1 (satu) buah lepek /bantalan dadu, Uang tunai Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1(satu) lembar bleberan angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok), 1 (satu) buah lepek /bantalan dadu, Uang tunai Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan teman-teman yang Terdakwa ajak main judi jenis dadu karena teman atau tetangga dekat dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) adalah uang dari hasil permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

### **Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis dadu pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22.30 wib di warung kopi milik Terdakwa I Wahyudi Bin Karmuji turut tanah Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 Wib (habis sholat tarawih) Terdakwa I Wahyudi Bin Karmuji mulai membuka warung kopi miliknya kemudian ada teman-teman termasuk Terdakwa yang datang ke warung kopi milik Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji awalnya mau membeli kopi, setelah Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji selesai memberikan kopi sesuai pesanan, kemudian Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji mempunyai ide main dadu dan para pemain setuju;
- Bahwa setelah para pemain setuju hingga akhirnya terjadilah kesepakatan bermain dan dalam permainan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji sempat memerintah saudara Suryono Bin Jayin untuk membantu Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji yaitu untuk mengcopyok dadu, sedangkan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji bertugas menarik uang milik para penombok yang cocok, hingga permainan berjalan berulang-ulang dan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji menyuruh Suryono Bin Jayin untuk membantu mengcopyok dadu apabila Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji menang yang bersangkutan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji mengasih imbalan, namun pada saat permainan pejudian jenis dadu berjalan tiba-tiba Terdakwa dan teman-teman diamankan oleh petugas Polres Rembang;
- Bahwa yang mempunyai ide sehingga bermain judi jenis dadu yaitu Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji dan yang menjadi bandarnya juga Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut pertama-tama bandar mengocok mengocok mata dadu di atas lepek dan ditutup dengan batok kelapa /tempurung, setelah mata daduselesai di kopyok, para penombokbarumelakukan penombokan dengan menggunakan taruhan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sesuai keinginan penombok dan apabila angka dadu yang keluar sesuai para penombok, apabila yang keluar 1 (satu) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 2 (dua) kali. dan apabila 3 (tiga) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 3 (tiga) kali. Dan apa bila penombok tidak cocok uang menjadi milik bandar;

- Bahwa untuk taruhannya jumlahnya tidak terbatas;
- Bahwa modal awal Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan Terdakwa swasta;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1(satu) lembar bleberan angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok), 1 (satu) buah lepek /bantalan dadu, Uang tunai Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan teman-teman yang Terdakwa ajak main judi jenis dadu karena teman atau tetangga dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) adalah uang dari hasil permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

**Terdakwa IV (KARJAN Bin (Alm) DJUADI):**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis dadu pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22.30 wib di warung kopi milik Terdakwa I Wahyudi Bin Karmuji turut tanah Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 Wib (habis sholat tarawih) Terdakwa I Wahyudi Bin Karmuji mulai membuka warung kopi miliknya kemudian ada teman-teman termasuk Terdakwa yang datang ke warung kopi milik Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji awalnya mau membeli kopi, setelah Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji selesai memberikan kopi sesuai pesanan, kemudian Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji mempunyai ide main dadu dan para pemain setuju;
- Bahwa setelah para pemain setuju hingga akhirnya terjadilah kesepakatan bermain dan dalam permainan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji sempat memerintah saudara Suryono Bin Jayin untuk membantu Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji yaitu untuk mengopyok dadu, sedangkan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji bertugas menarik uang milik para penombok yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, hingga permainan berjalan berulang-ulang dan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji menyuruh Suryono Bin Jayin untuk membantu mengopyok dadu apabila Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji menang yang bersangkutan Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji mengasih imbalan, namun pada saat permainan perjudian jenis dadu berjalan tiba-tiba Terdakwa dan teman-teman diamankan oleh petugas Polres Rembang;

- Bahwa yang mempunyai ide sehingga bermain judi jenis dadu yaitu Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji dan yang menjadi bandarnya juga Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut pertama-tama bandar mengocok mengocok mata dadu di atas lepek dan ditutup dengan batok kelapa /tempurung, setelah mata daduselesai di kopyok, para penombokbarumelakukan penombokan dengan menggunakan taruhan uang sesuai keinginan penombok dan apabila angka dadu yang keluar sesuai para penombok, apabila yang keluar 1 (satu) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 2 (dua) kali. dan apabila 3 (tiga) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 3 (tiga) kali. Dan apa bila penombok tidak cocok uang menjadi milik bandar;
- Bahwa untuk taruhannya jumlahnya tidak terbatas;
- Bahwa modal awal Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1(satu) lembar bleberan angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok), 1 (satu) buah lepek /bantalan dadu, Uang tunai Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan teman-teman yang Terdakwa ajak main judi jenis dadu karena teman atau tetangga dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) adalah uang dari hasil permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1(satu) lembar bleberan angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok), 1 (satu) buah lepek /bantalan dadu, Uang tunai Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm) di warung kopi milik Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI turut tanah Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS ABDUL MAHMUD Bin SUTIKNAN dan Saksi BAYU KURNIAWAN, SH Bin SOEKIRNO yaitu Saksi yang menangkap Para Terdakwa jika polisi mengetahui kejadian tersebut karena adanya informasi dari masyarakat, lalu menelusuri/menyelidiki tentang kebenaran informasi tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) hari dan ternyata benar, diawasi di sekitar lokasi warung dimana Para Terdakwa bermain dadu lalu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, yang menjadi bandarnya dalam permainan judi dadu tersebut yaitu Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI;
- Bahwa benar, cara Para Terdakwa melakukan perjudian permainan judi dadu tersebut yaitu pertama-tama seorang bandar menggelar bebaran yang terbuat dari kain yang sudah diberi tanda gambar mata dadu dilantai tongkrongan dan meletakkan tiga buah mata dadu dibantalan kemudian di kopyok kemudian para penombok pasang gambar dengan taruhan uang sesuai keinginannya selanjutnya dibuka apabila ada yang dapat sesuai gambar yang keluar dapat taruhannya apabila tidak dapat sesuai dengan gambar maka uang taruhannya menjadi milik bandar;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk Penombok/pemasang tidak ada minimal pemansangan tapi bebas terserah masing-masing penombok dan setiap para penombok keluar angkanya langsung diberikan uangnya;
- Bahwa benar, telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bleberan angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok), 1 (satu) buah lepek /bantalan dadu dan Uang tunai Rp403.000,00(empat ratus tiga ribu rupiah) yang semuanya ditemukan didepan dimana Para Terdakwa sedang bermain judi jenis dadu;
- Bahwa benar, warung yang dipakai bermain judi jenis dadu oleh Para Terdakwa adalah rumah sdr. Wahyudi bin Karmuji (Terdakwa I);
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis dadu di warung milik Wahyudi bin Karmuji desa Sendangcoyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sudah 3 (tiga) minggu dan berdasarkan informasi masyarakat jika permainan judi berlangsung setiap hari ditempat itu;
- Bahwa benar, untuk keluarnya angka dari perjudian jenis dadu tersebut tidak bisa dipastikan karena sifatnya untung-untungan saja dan apabila nomor tombokannya keluar maka yang membayar adalah Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji;
- Bahwa benar, perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

**Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**Atau**

**Kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal dakwaan yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Alternatif kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Para Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa Para Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Dengan Sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang mengadakan perjudian itu;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah Permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka, juga karena Permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, turut serta dalam suatu perusahaan untuk main judi dapat meliputi perbuatan menyediakan keuangan untuk usaha itu, turut serta dalam organisasi, membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja disini adalah seseorang dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan, selanjutnya Prof.Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *Opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam permainan judi jenis dadu dilakukan di warung kopi milik Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI turut tanah Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan taruhan berupa uang dan cara mainannya adalah pertama-tama seorang bandar menggelar bebaran yang terbuat dari kain yang sudah diberi tanda gambar mata dadu dilantai tongkrongan dan meletakkan tiga buah mata dadu dibantalan kemudian di kopyok kemudian para penombok pasang gambar dengan taruhan uang sesuai keinginannya selanjutnya dibuka apabila ada yang dapat sesuai gambar yang keluar dapat taruhannya apabila tidak dapat sesuai dengan gambar maka uang taruhannya menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis dadu di warung milik Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji sudah 3 (tiga) minggu dan berdasarkan informasi masyarakat jika permainan judi berlangsung setiap hari ditempat itu;

Menimbang, bahwa lokasi warung kopi miliknya Terdakwa I Wahyudi bin Karmuji di turut tanah Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang tempat dimana Para Terdakwa bermain judi kartu remi adalah warung yang bisa didatangi atau dikunjungi oleh umum dan Para Terdakwa melakukan perbuatan bermain judi jenis kartu remi tersebut tanpa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki ijin dari pihak yang berwenang namun tetap dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang mengadakan perjudian itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Izin Melakukan Permainan Judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg*



**Hal-hal yang memberatkan:**

- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam program pemberantasan perjudian;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI, Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Izin Melakukan Permainan Judi*;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I WAHYUDI Bin KARMUJI, Terdakwa II LISTIAWAN Bin SUKARDI dan Terdakwa III JUNARKO Alias JAKA Bin SUPARMAN dan Terdakwa IV KARJAN Bin DJUADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) lembar bebaran angka / tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu,
- 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lepek / bantalan dadu,
- 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok).

#### **Semuanya Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin Tanggal 6 Agustus 2018 oleh kami DZULKARNAIN,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, ERI SUTANTO,SH dan DINA PUSPASARI,SH.,MH, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj..SUWARTI,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dan dihadiri oleh MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERI SUTANTO,SH.**

**DZULKARNAIN,SH.,MH.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DINA PUSPASARI,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj..SUWARTI,SH.,MH.**